



**STANDAR KEBEBASAN AKADEMIK,  
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN**

**SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022**

**Tentang**

### **REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**Rektor Universitas Bung Karno**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

**MEMUTUSKAN ;**

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.  
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua :** Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga :** Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

**Rektor,**

  
  
**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**


**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip


Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022  
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung  
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Keamanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.17
		Tanggal : Mei 2022
	<b>STANDAR</b>  <b>YANG MELAMPAUI SNPT</b>	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 8

**STANDAR KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> <li>5. Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> </ol>
---------------------------------------	---

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>2.1 <b>Kebebasan Akademik</b> adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.</p> <p>2.2 <b>Kebebasan Mimbar Akademik</b> adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya</p> <p>2.3 <b>Otonomi Keilmuan</b> adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmu menurut metode keilmuan dan budaya akademik</p>
<p>3. Rasional Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.</li> </ol>

	<p>b. Standar Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan merupakan kriteria minimal tentang kebebasan, kewenangan dan otonomi keilmuan sivitas akademika agar dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Bung Karno</p> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK</p> <p>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan</p>	<p>4.1 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berdasarkan pada standar kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan</p> <p>4.2 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>4.3 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan dan keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.</p> <p>4.4 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menetapkan, dan mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.</p> <p>4.5 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, uji sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.</p>

	<p>4.6 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa pelaksanaan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan</p> <p>4.7 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Bung Karno</li> <li>Menguapayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa Negara dan kemanusiaan</li> <li>Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain</li> <li>Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik</li> <li>Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum</li> </ol> <p>4.8 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual</li> <li>Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, social, dan Negara Indonesia</li> <li>Menambah dan meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia</li> <li>Memperkuat daya saing dan Negara Indonesia</li> </ol> <p>4.9 Rektor memastikan dan menetapkan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Universitas Bung Karno merupakan tanggung jawab sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas Bung Karno</p> <p>4.10 Rektor memastikan da menetapkan bahwa Universitas Bung karno menjamin setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi etika, norma/kaidah keilmuan.</p>							
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="578 1543 1068 1598">Sasaran</th> <th data-bbox="1068 1543 1550 1598">Strategi Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="578 1598 1068 1871"> <p>5.1 Tersedianya standar kebebasan akademik, kebebasan mimbar kademik, dan otonomi keilmuan</p> </td> <td data-bbox="1068 1598 1550 1871"> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dan sosialisasi dokumen Standar Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan UBK</li> <li>Menerbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan Standar Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan UBK</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 1871 1068 1990"> <p>5.2 Terlaksananya pengembangan ilmu penegtahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui proses pembelajaran dan/atau penelitian</p> </td> <td data-bbox="1068 1871 1550 1990"> <p>Melakukan program pelatihan kegiatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	<p>5.1 Tersedianya standar kebebasan akademik, kebebasan mimbar kademik, dan otonomi keilmuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dan sosialisasi dokumen Standar Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan UBK</li> <li>Menerbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan Standar Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan UBK</li> </ol>	<p>5.2 Terlaksananya pengembangan ilmu penegtahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui proses pembelajaran dan/atau penelitian</p>	<p>Melakukan program pelatihan kegiatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan</p>	
Sasaran	Strategi Pencapaian							
<p>5.1 Tersedianya standar kebebasan akademik, kebebasan mimbar kademik, dan otonomi keilmuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dan sosialisasi dokumen Standar Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan UBK</li> <li>Menerbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan Standar Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan UBK</li> </ol>							
<p>5.2 Terlaksananya pengembangan ilmu penegtahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui proses pembelajaran dan/atau penelitian</p>	<p>Melakukan program pelatihan kegiatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan</p>							

	<p>ilmu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>5.3 Terlaksananya otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan dan keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.</p> <p>5.4 Terciptanya pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Bung Karno</li> <li>Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa Negara dan kemanusiaan</li> <li>Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain</li> <li>Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik</li> <li>Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum</li> </ol> <p>5.5 Terciptanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual</li> <li>Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan Negara Indonesia</li> <li>Menambah dan meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia</li> <li>Memperkuat daya saing dan Negara Indonesia</li> </ol>	<p>mengundang tim pakar dari pihak luar UBK</p> <p>Menyusun pedoman dan sop tentang kegiatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan</p> <p>Membentuk tim dosen yang profesional yang diajukan oleh dekan/prodi untuk pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>
--	---	--

	5.6	Terwujudnya pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas Bung Karno	Menerbitkan dan sosialisasi SK Rentor bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas Bung Karno				
6. Indikator Ketercapaian Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Standar kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan	100%	100%	100%	100%	100%
	6.2	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat	25%	30%	40%	50%	60%
	6.3	Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan dan keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.	25%	30%	40%	50%	60%
	6.4	Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika: a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Bung Karno b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa Negara dan kemanusiaan	25%	30%	40%	50%	60%

		<p>c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain</p> <p>d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik</p> <p>e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum</p>					
	6.5	<p>Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk;</p> <p>a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual</p> <p>b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, social, dan Negara Indonesia</p> <p>c. Menambah dan meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia</p> <p>d. Memperkuat daya saing dan Negara Indonesia</p>	25%	30%	40%	50%	60%
	6.6	<p>Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas Bung Karno</p>	25%	30%	40%	50%	60%
7. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	7.1	<p>Perumusan Perumusan Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p>					
	7.2	<p>Penetapan Penetapan dan diberlakukannya Standar Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan adalah Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p>					
	7.3	<p>Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Direktur Pascasarjana, Dekan, Ka. Prodi, Dosen, Karyawan dan Mahasiswa dibawah koordinasi Warek I</p>					

	<p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksana standar</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li> <li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li> </ol> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li> <li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li> <li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li> </ol>



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

### PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

**Rektor Universitas Bung Karno**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
  - Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH.       | (Ketua)   |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH.              | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.    | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH.      | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi.  | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP.        | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE.               | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

**Universitas Bung Karno**  
Rektor,

  
**Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.**

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip

